



PUTUSAN

Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Gunung Sebatung, pendidikan D1 Sekretaris, tempat kediaman, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

melawan

tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 06 Desember 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 06 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 3 Desember 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1060/07/XII/1995 Tanggal 4 Desember 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan AW. Syahrani Gg.3 Kota Samarinda

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Smd. 1



selama \pm 7 tahun, kemudian karena tugas/pekerjaan Tergugat pindah ke Semarang selama \pm 2 tahun, kemudian kembali lagi ke Samarinda rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah lagi karena ada pekerjaan di Jakarta selama \pm 2 tahun (anak sekolah TK), kemudian pindah lagi ke Samarinda (Penggugat dan anak) karena ada kendala untuk masuk SD di Jakarta.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama anak I, lahir di Samarinda tanggal 28 September 1999 dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, setelah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan sudah tidak ada kepercayaan, Tergugat menuduh Penggugat mempunyai teman dekat tanpa ada bukti yang jelas, Tergugat sering kali mengudurkan diri dari tempat kerja tanpa kompromi dengan keluarga;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tetap pada pendapat dan pendiriannya sendiri;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2016 yang akibatnya Tergugat izin meninggalkan tempat walaupun sudah dilarang Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ARY ROYANDI BIN HUMAEDY) terhadap Penggugat (Henny Trisanti binti Bustami Rachman);
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Cikarang berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 Januari 2018 dan tanggal 29 Januari 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1060/07/XII/1995 tanggal 04 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Smd. 3



1.-----

SAKSI umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan Pajak, bertempat tinggal Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung saksi dan kenal Tergugat, karena suami Penggugat yang bernama Ary Royandi;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- d. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi saksi melihat mereka saling cuek;
- e. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai laki-laki lain dan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2016 karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Bekasi dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Smd. 4



2.-----

SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat karena suami Penggugat yang bernama Ary Royandi;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- d. Bahwa saksi pernah tidak melihat dan tidak mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar kecuali saksi melihat mereka tidak tegur sapa;
- e. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat tidak bekerja, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sering tidak tegur sapa;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2016 karena Tergugat meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Bekasi dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Smd. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 1995 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri tetapi saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling tidak tegur sapa, tetapi saksi mengetahui penyebab perselisihan

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan akibatnya serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 1995, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat tidak bekerja;
3. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada bulan November tahun 2016, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah orang tua Penggugat) sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lamanya 1 tahun 2 bulan;
4. Bahwa upaya damai telah diusahakan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 03 Desember 1995 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah cemburu dan ekonomi;

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Smd. 7



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor cemburu dan masalah ekonomi, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Dan Pendapat Fuqaha yang terdapat dalam:

- Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, juz VII, halaman 320:

إن عدم الإنفاق أشدُّ ضرراً على المرأة من سبب العجز عن الإتصال الجنسي، فيكون لها الحقُّ في طلب التصريق بسبب العجز عن الإنفاق

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah*



terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk meminta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya."

- Dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat menjatuhkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ARY ROYANDI BIN HUMAEDY), terhadap Penggugat (Henny Trisanti binti Bustami Rachman);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa**, tanggal **13 Februari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Jumadilawal 1439 Hijriyah**, oleh kami, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Smd. 10



H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	319.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Smd. 11



Samarinda, 19 Februari 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor 1857/Pdt.G/2017/PA.Smd. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)